



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1427 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Ishlah Madani Nomor 045/02.082/SMK.BKU/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Bina Karya Utama**
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3018/-1.851.78 tanggal 10 September 2014 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al Ishlah Madani tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
- c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Pendidikan Islam Al Ishlah Madani

: Jln. Raya Bekasi Km. 26 Metland. Menteng
Rt 009/02 Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung
Jakarta Timur.

Penanggung Jawab

Akte Yayasan/Badan

Notaris

: Tn. Drs. H. Nurhasan Muhabar.

: Nomor 13 Tanggal 11 Juni 2013.

: Rita Imelda Ginting, SH

Di Jakarta.

Nama Sekolah

Alamat

: **SMK BINA KARYA UTAMA**

: Jln. Raya Bekasi Km. 26 Metland. Menteng
Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung Jakarta
Timur...

Waktu Belajar

Paket keahlian yang dibuka : **1. Akuntansi.**

2. Administrasi Perkantoran.

3. Pemasaran.

KEDUA : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.
b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan September 2019.

KETIGA : Persetujuan penyelenggaraan pendidikan di atas dinyatakan batal apabila :
a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2014



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 9933 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 045/02.082/SMK.BKU/IX/2014 tanggal 12 September 2014 surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3018/-1.851.78 tanggal 10 September 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Islam Al Ishlah Madani.
Alamat	: Jln. Raya Bekasi Km. 26 Metland. Menteng Rt 009/02 Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung Jakarta Timur.
Waktu Belajar	: Pagi hari
Nama Sekolah	: SMK BINA KARYA UTAMA.
Alamat	: Jln. Raya Bekasi Km. 26 Metland. Menteng Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung Jakarta Timur
Paket Keahlian yang dibuka	: 1. Akuntansi. 2. Administrasi Perkantoran. 3. Pemasaran.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.
Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan September 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2014





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40 - 41, Jakarta Selatan

Telepon : 5204039, 5204087, 5204095

Fax : 5204039, 5271423 Kode Pos 12950

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 16b /101.A1/PP/1998.

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD DKI JAKARTA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pengembangan Pendidikan Islam
Al - Ishlah (YP-PII)
nomor016/YP-PII/X/96..... tanggal ...16 Desember 1996
tentang Permohonan Ijin Pendirian SMK SMK Swasta

Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan
nomor : 018/C/Kep/1.83 telah menetapkan syarat dan tata cara
pendirian sekolah swasta

b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan Yayasan Pengembangan
Pendidikan Islam Al - Ishlah
tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan
persetujuan pendirian kepada Yayasan/Badan Penyelenggara
Pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dalam
suatu surat keputusan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989

2. Peraturan pemerintah :

- a. Nomor : 27 tahun 1990;
- b. Nomor : 28 tahun 1990;
- c. Nomor : 29 tahun 1990;
- d. Nomor : 72 tahun 1991;
- e. Nomor : 38 tahun 1992;
- f. Nomor : 39 tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. Nomor : 037/I/U/1982, Tanggal 22 November 1982
- b. Nomor : 0173/U/1983, Tanggal 14 Maret 1983^a
- c. Nomor : 0255/U/1983, Tanggal 20 Maret 1983
- d. Nomor : 0262/U/1984, Tanggal 14 Mei 1984
- e. Nomor : 030-I/U/1984, Tanggal 12 Juni 1984
- f. Nomor : 0363/O/1988, Tanggal 20 Juli 1988
- g. Nomor : 0489/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- h. Nomor : 0490/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- i. Nomor : 054/U/1993, Tanggal 22 Februari 1993
- j. Nomor : 060/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- k. Nomor : 061/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- l. Nomor : 080/U/1993, Tanggal 27 Februari 1993
- m. Nomor : 2139/A2.I.2/KP/97, Tanggal 20 Januari 1997
(Tentang Pengangkatan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta)

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor : 018/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- b. Nomor : 019/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- c. Nomor : 020/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983

Memperhatikan :

- a. Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
Nomor : Kep. 03/101.A1/PT/98 tanggal 23 Januari 1998
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta
Nomor 1399/101.H4/I.97.... tanggal 22 Desember 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Menyetujui pendirian sekolah kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yay. Pengembangan Pond. Islam Al-Ishlah
: Jl. Raya Bekasi KM 26 Cakung
: Jakarta Timur

Akte Yayasan/Badan

: Nomor 7
: Tanggal 3 April 1999
: Notaris Hj. Kamaria Suparwo SH
: Di Jakarta

Nama sekolah

Alamat

: SAK Bina Karya Utama
: Jl. Raya Bekasi KM 26 Cakung
: Jakarta Timur

- Kedua : Kelas I mulai dibuka pada awal tahun pelajaran1997/1998.....
Jurus. Mon.Bisnis, Keuangan, Sekretaris
- Ketiga : Persetujuan pendirian di atas dinyatakan batal apabila :
- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - Menurut penilaian Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Maret 1998

a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Drs. H. Sri Sudono Sumarto
NIP. 130 317 332

Tembusan :

1. Mendikbud RI
2. Gubernur KDKI Jakarta
3. Sesjen Depdikbud
4. Irjen Depdikbud
5. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
7. Direktur ~~Mkmonjur~~.....
8. Walikotamadya ~~Jakarta Timur~~...
9. Kakandepdikbud Kotamadya ~~Jakarta Timur~~
10. Kakandepdikbud Kecamatan7.....

PIAGAM

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2139/A2.1.2/1997
tanggal 20 Januari 1997, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta memberikan piagam persetujuan kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pengembangan Pena, Islam Isl - Islah
Untuk mendirikan sekolah : POKOR CINA Raya Utama
Alamat : Jl. Raya Bekasi Km 26 Cikung
Jakarta Timur

Piagam ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Drs. H. Pri Sudono Sumarto
NIP 130 317 332